



P U T U S A N

Nomor: 26/PDT/2011/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TJUA TAEK MONG pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan APO Pantai No.1 RT.04.RW.05, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Januari 2010 telah memberikan Kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Karang Nomor 8 Kelurahan Waena, Distrik Heram Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Semula sebagai Tergugat I selanjutnya sebagai

Pembanding;

MELAWAN

GANDHI GAN, pekerjaan swasta (Pimpinan CV.Bintang Mas) bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.47 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2009 telah memberikan Kuasa kepada H.Baso Itung, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Semeru No.36 Dok V atas Jayapura;

Semula sebagai Penggugat, selanjutnya sebagai

Terbanding;

dan



SALMON PATHAI, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Hamadi
Pantai RT.05.RW.10 Selatan Perumahan TNI
Angkatan Laut, Distrik Jayapura Selatan, Kota
Jayapura;

Semula sebagai Tergugat II selanjutnya sebagai
Turut Terbanding I;

HENGKI DAWIR, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di belakang
Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan,
Kota Jayapura;

Semula sebagai Tergugat III selanjutnya sebagai
Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
Nomor: 26/PEN.PDT/2011/PT.JPR tanggal 08 Juli 2011
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara serta Surat-surat lain yang
berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor: 88/PDT.G/2009/PN.JPR
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi (dari Tergugat I)
Menolak Eksepsi Tergugat I;
- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Hal . 2 dari 7 hal . Putusan 26/ PDT/ 2011/ PT.J PR

2. Menyatakan 1(satu) bidang tanah seluas 10.000 M2

(sepuluh ribu meter persegi) yang terletak

diJalan Baru Hamadi- Holtekamp, kelurahan Entrop

Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan

batas- batas:

- Sebelah utara : tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);
- Sebelah Timur : rencana jalan;
- Sebalah selatan : tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);
- Sebelah barat : tnah milik Penggugat (Gandhi Gan)

Adalah hak milik Penggugat Gandhi Gan yang sah;

3. Menyatakan Perjanjian jual beli tanah obyek

sengketa antara Hengki Dawir dengan Tjua Taek

Mong sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas

Tanah Adat tanggal 28 Januari 2002 dan antara

Hengki dawir dengan Salmon Pathai adalah tidak

sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

III yang melakukan transaksi jual beli tanah

obyek sengketa milik Penggugat serta menguasai

tanah tersebut secara melawan hak adalah

perbuatan yang melawan hak dan merupakan

perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan

Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

III serta siapa saja yang mendapat hak dari

padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan dan dibayar tunai kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.4.491.000,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor: 88/PDT.G/oleh 2009/PN.JPR., yang telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 06 Januari 2011, kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Desember 2010;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2011, Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor: 88/PDT.G/oleh 2009/PN.JPR., untuk diperiksa dan diputus dalam



peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang Hal. 3 dari 7 hal. Putusan 26/PDT/2011/PT.JPR dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Februari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama melalui Kuasa Hukumnya pihak Penggugat/Terbanding, dan kepada Tergugat II tanggal 08 Februari 2011 serta kepada Tergugat III pada tanggal 07 Februari 2011;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding tertanggal 17 Januari 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Januari 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 07 Februari 2011;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 17 Februari 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Februari 2011 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding, Tergugat II, Tergugat III masing-masing pada tanggal 08 April 2011;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 88/. PDT.G/2009/PN.JPR yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura telah diberi kesempatan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : 3 dari 6 hal . Putusan 26/ PDT/ 2011/ PT: J PR

Maret 2011 dan kepada Tergugat I.1/Pembanding pada tanggal 17

Maret 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor: 88/Pdt.G/2009/PN.Jpr., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I/Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak turut Tergugat II, III;

Bahwa yang menjadi alasan Tergugat I/Pembanding mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. – Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengalami cacat yuridis, karena pada saat putusan dibacakan tanggal 10 Desember 2010 tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II dan III;
2. – Bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat I/Pembanding yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Nomor: 22/Pdt.G/2009/PN.Jpr., dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Hal. 5 dari 7 hal. Putusan 26/PDT/2011/PT.JPR
3. – Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berakibat duplikasi hukum dan memberikan ketidakpastian hukum;
 4. – bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap obyek gugatan dan pertimbangannya menjadikan kekeliruan;
 5. – Bahwa putusan pada Pengadilan Negeri tidak obyektif karena pertimbangannya tidak didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan hukum yang murni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding pada poin 1 tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada saat putusan dibacakan para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dipersidangan tidak menyebabkan putusan tersebut cacat yuridis atau batal, akan tetapi setelah putusan selesai dibacakan Pengadilan harus memberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir tersebut, secara patut dan sah. Dan terhadap putusan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 06 Januari 2011 telah memberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding/Kuasa Hukumnya, kepada Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2010 dan kepada Tergugat III/Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding pada poin 2 dan 3 tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat seharusnya pihak Tergugat I/Pembanding atau Kuasanya melampirkan copy turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 22/Pdt.G/2009/PN.Jpr., yang telah dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut untuk digunakan sebagai Surat Bukti; Sehingga kalau putusan tersebut diajukan sebagai Surat Bukti maka Pengadilan akan dengan mudah dan gampang untuk mempertimbangkan tentang obyek yang menjadi perkara luasnya berapa, letak obyek yang menjadi perkara ada dimana, yang menjadi subyek dalam perkara tersebut siapa-siapa saja; Oleh karena itu menurut Pengadilan Tingkat Banding, alasan banding dari Tergugat I/Pembanding pada poin 2 dan 3 tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding pada poin 5 dan 6 dari pihak Tergugat I/Pembanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor: 88/Pdt.G/2009/PN.Jpr., dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, per 26/PT.JPR dibabankan kepadanya;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam RBG serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor: 88/PDT.G/2009/PN.JPR yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2011 oleh kami Madya Suhardja, S.H.,M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis dengan H.Iksan, S.H dan Sunardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 08 Juli 2011 Nomor: 26/Pen.Pdt/2011/PT.JPR., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Zainab Talaohu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB.,

HAKIM KETUA

MAJELIS TSB.,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 7 dari 7 hal . Putusan 26/ PDT/ 2011/ PT. J PR

(H. IKSAN, S.H.)
(MADYA SUHARDJA, S.H., M.Hum.)

ttd

(SUNARDI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(ZAINAB TALAOHU, S.H.)

PERINCIAN BIAYA:

- Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.139.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-

(seratus

lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

WAKIL PANITERA,

Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H.
NIP.1960 0922 1983 03 2 001